

ABSTRAK

Perumahan adalah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Meskipun Kredit Pemilikan Rumah dapat membantu mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan tetapi didalam prakteknya juga memiliki permasalahan hukum yang perlu dicermati dan dikaji lebih lanjut, salah satunya adalah terjadinya peralihan kepemilikan rumah yang masih dalam masa KPR kepada pihak lain oleh debitur munculnya kasus yang sering terjadi namun banyak diabaikan adalah mengenai kasus jual beli rumah secara over kredit dibawah tangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap debitur atas perjanjian over kredit dibawah tangan pada Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini mengetahui Perlindungan Hukum. Penulis menggunakan Metode Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian penulis adalah perlindungan hukum terhadap perjanjian over kredit pembelian sebuah rumah KPR yang dilakukan secara dibawah tangan perlu dibuat sebuah akta perjanjian sebagai bukti tertulis terjadinya pengalihan kredit untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan ikatan. Permohonan penetapan pengadilan atas over kredit KPR secara dibawah tangan yang terlanjur dilakukan merupakan suatu upaya perlindungan hukum bagi pihak pembeli

Kata Kunci : Kredit Pemilikan Rumah, Perjanjian bawah tangan, Perlindungan Hukum



ABSTRACT

Housing is a residential environment that functions as a place to live or a residential environment that is equipped with environmental infrastructure and facilities. Although Home Ownership Loans can help overcome the problem of housing needs, in practice it also has legal problems that need to be observed and studied further, one of which is the transition of home ownership that is still in the mortgage period to another party by the debtor, the emergence of cases that often occur but are often ignored. is about the case of buying and selling houses over credit under the hand. The problem raised in this study is how to protect the law against debtors on over-credit agreements under the hands of home ownership loans based on the provisions of positive law in force in Indonesia. The purpose of this study is to determine the legal protection. The author uses the normative juridical method. The results of the author's research are the legal protection of the over-credit agreement for the purchase of a mortgage house which is carried out under the hands of a deed of agreement as written evidence of the transfer of credit to ensure legal certainty and protection for the parties to the bond. The application for a court order on over-credit of a mortgage that has already been carried out is an effort to protect the law for the buyer.

Keywords: *Home Ownership Loans, Underhand Agreement, Legal Protection*

